



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTON SUGIONO alias ANTON bin JONI
SITUMORANG;
Tempat lahir : Deli Tua (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai RT 05 RW 03 Kecamatan Sungai Lala
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Hafizon Ramadhan, S.H, Advokat / Penasihat Hukum berkantor pada kantor Hukum Hafizon Ramadhan, SH & Associates yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa No. 062/SK.Pid/HR&A/III/2021 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat Nomor 39/SK/Pid/2021/PN Rgt tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON SUGIONO Als ANTON Bin JONI SITUMORANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat*", tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON SUGIONO Als ANTON Bin JONI SITUMORANG dengan pidana penjara selama 08 (delapan) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 5 (lima) bungkus shabu;
 - 15 (lima belas) pak plastik pembungkus;
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Hitam;
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA;
- Uang Rp.11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna Biru;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru;
- 1 (satu) unit HP I PHONE warna Silver;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Merah;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru Tua.

dipergunakan dalam perkara an.terdakwa SURATMAN Alias BREWOK

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON bersama-sama dengan saksi SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, saksi FRANSISCUS ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ATENG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG, dan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei Lala Kec Sei Lala Kab.Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-*

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib saat terdakwa dirumah sdr ditelpon oleh saksi SURATMAN Als BREWOK waktu itu terdakwa disuruh ke rumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu sekira pukul 02.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL waktu dirumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL saat disana terdakwa melihat ada saksi SURATMAN Als BREWOK lagi duduk diruangan belakang lalu terdakwa duduk juga dekat saksi SURATMAN Als BREWOK , setelah terdakwa duduk dekat saksi SURATMAN Als BREWOK kemudian mengajak terdakwa menggunakan shabu belum sempat menggunakan shabu saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG dan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG datang dari membeli minyak setelah itu kami berempat mengumpul diruangan belakang sambil makan jajan yang dibeli saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG , kira –kira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa dan saksi SURATMAN Als BREWOK menggunakan shabu di ruang belakang , saat menggunakan shabu saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG ada dekat kami menggunakan shabu sedangkan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG pergi keruangan depan , kira-kira 5 (lima) menit menggunakan shabu sekira pukul 04.00 wib datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa , saat akan ditangkap polisi terdakwa bersembunyi dibalik tirai ruangan tengah dekat saksi SURATMAN Als BREWOK bersembunyi , saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG sedangkan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG posisi mereka ada diruangan tengah sedangkan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL dan pacarnya saksi HENDRIS NURUL ALFIANI Als RIRIS berada didalam kamar , setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam di lantai didekat saksi SURATMAN Als BREWOK berdiri yang mana saksi SURATMAN Als BREWOK ada meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam saat pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan setelah kotak rokok tersebut dibuka ternyata ada berisikan 1 (satu) bungkus shabu , lalu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah dompet coklat dibawah Gucci di rungan tengah setelah dompet tersebut dibuka ternyata ada berisikan 4 (empat) bungkus

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu , setelah itu kami diintrogasi dan saksi SURATMAN Als BREWOK mengakui kalau 5 (lima) bungkus shabu tersebut adalah miliknya sedangkan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG mengakui kalau dia yang menyimpan 4 (empat) bungkus shabu dibawah guci atas perintah saksi SURATMAN Als BREWOK , sedangkan saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG mengakui ada menyetorkan uang pembeli shabu sama Bandar atas suruhan sdr SURATMAN Als BREWOK , sedangkan terdakwa mengakui ada menjualkan shabu milik sdr SURATMAN Als BREWOK , sedangkan sdr DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL mengakui mengetahui kalau saksi SURATMAN Als BREWOK ada menjual shabu di rumahnya ,dan saksi HENDRIS NURUL ALFIANI Als RIRIS mengakui ada mengetahui kalau sdr HENDRIS NURUL ALFIANI Als ada menjual shabu di rumah sdr DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL, setelah itu terdakwa bersama para saksi-saksi dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa pernah sebanyak 4 (empat) kali menerima dan menjual narkotika jenis sabu sabu milik saksi SURATMAN Als BERWOK yaitu :

1. Yang pertama sdr SURATMAN Als BREWOK menyerahkan shabu sama terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada akhir Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib di dirumah sdr Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib di dirumah saksi DONALD SAP UTRA Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu
2. Yang kedua sdr SURATMAN Als BREWOK menyerahkan shabu sama terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) pada awal bulan September 2020 sekira pukul 14.00 wib di dirumah sdr DONALD SAPUTRA di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu.
3. Yang ketiga sdr SURATMAN Als BREWOK menyerahkan shabu sama terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) pada awal bulan Pertengahan 2020 sekira pukul 16.00 wib di dirumah saksi DONALD SAPUTRA di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu.
4. Yang keempat sdr SURATMAN Als BREWOK menyerahkan shabu sama terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000,-

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi DONALD SAPUTRA di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu.

- Bahwa terdakwa ditawarkan oleh saksi SURATMAN Als BREWOK untuk menjualkan shabu tersebut dan terdakwa juga mengantarkan shabu kepada pembeli yang memesan kepada saksi SURATMAN Als BREWOK, setelah itu terdakwa sendiri menjualkan narkotika jenis shabu-sabu tersebut kepada pembeli, dengan system pembayaran yaitu saksi SURATMAN Als BREWOK akan memberikan shabu kepada terdakwa dengan catatan terdakwa akan melunasi uang shabu kepada saksi SURATMAN Als BREWOK apabila shabu tersebut habis terdakwa jual. Bahwa narkotika jenis Shabu yang diserahkan oleh saksi SURATMAN Als BREWOK kepada terdakwa adalah bagian dari shabu yang disita oleh pihak Kepolisian. Bahwa rata-rata keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap kali menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram adalah sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran saksi SURATMAN Als BREWOK adalah selaku pemilik narkotika jenis shabu-sabu dan menyuruh terdakwa menjual narkotika jenis shabu-sabu tersebut.
- Bahwa peran saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG membantu saksi SURATMAN Als BREWOK sebanyak 2 (dua) kali mentransferkan uang penjualan shabu tersebut mentransferkan uang penjualan shabu dan juga ada sebanyak 2 (dua) kali menyerahkan shabu sama terdakwa milik saksi SURATMAN Als BREWOK yaitu :

1. Yang pertama saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG menyerahkan shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi DONALD SAPUTRA di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu.

2. Yang kedua saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG menyerahkan shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sama terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi DONALD SAPUTRA di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG menyerahkan shabu kepada terdakwa saat itu terdakwa mau belanja shabu kepada saksi SURATMAN Als BREWOK akan tetapi karena waktu saksi SURATMAN Als BREWOK tidak ada memegang shabu makanya saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG menyuruh saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG mengambil shabu ditempat penyimpanan setelah shabu diambil oleh saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG kemudian diserahkan sama terdakwa.
- Bahwa peran saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG membantu saksi SURATMAN Als BREWOK untuk menyimpankan shabu milik saksi SURATMAN Als BREWOK, terdakwa pernah meminta shabu sama saksi SURATMAN Als BREWOK saat itu terdakwa melihat saksi SURATMAN Als BREWOK menyuruh saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG untuk mengambil shabu yang telah disimpan oleh saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG dan juga 4 (empat) bungkus shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penggeledahan di bawah guci merupakan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG yang menyimpannya atas perintah saksi SURATMAN Als BREWOK. Bahwa penyebab saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG mau menyimpankan shabu milik saksi SURATMAN Als BREWOK adalah saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG ada diberi uang oleh sdr SURATMAN Als BREWOK .
- Bahwa peran saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL memberikan ijin kepada saksi SURATMAN Als BREWOK untuk menjual shabu dirumahnya, setiap terdakwa membeli shabu sama saksi SURATMAN Als BREWOK transaksinya selalu dirumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL. Bahwa saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL memberikan ijin kepada saksi SURATMAN Als BREWOK untuk menjual shabu dirumahnya dikarenakan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR diberikan uang sama oleh saksi SURATMAN Als BREWOK.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 210/14297.00 2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoyika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 23,12 (dua puluh tiga koma dua belas) gram, dengan rincian berat bersih 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram,

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai pembungkus dengan berat 2,85 (dua koma delapan lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.94.942.11.20.2368 tanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh Yudi Noviandi M.SC. Tech, Apt dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik saksi SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN terdakwa ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON Bin JONI SITUMORANG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als FIKI Bin ALI MUDIN, saksi ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ANDI Als ATENG Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR, dan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONALD Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON bersama-sama dengan saksi SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, saksi FRANSISCUS ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ATENG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG, dan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei Lala Kec Sei Lala Kab.Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili, *Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya*

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib saat terdakwa dirumah sdr ditelpon oleh saksi SURATMAN Als BREWOK waktu itu terdakwa disuruh ke rumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu sekira pukul 02.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL waktu dirumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL saat disana terdakwa melihat ada saksi SURATMAN Als BREWOK lagi duduk diruangan belakang lalu terdakwa duduk juga dekat saksi SURATMAN Als BREWOK , setelah terdakwa duduk dekat saksi SURATMAN Als BREWOK kemudian mengajak terdakwa menggunakan shabu belum sempat menggunakan shabu saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG dan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG datang dari membeli minyak setelah itu kami berempat mengumpul diruangan belakang sambil makan jajan yang dibeli saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG , kira –kira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa dan saksi SURATMAN Als BREWOK menggunakan shabu di ruang belakang , saat menggunakan shabu saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG ada dekat kami menggunakan shabu sedangkan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG pergi keruangan depan , kira-kira 5 (lima) menit menggunakan shabu sekira pukul 04.00 wib datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa , saat akan ditangkap polisi terdakwa bersembunyi dibalik tirai ruangan tengah dekat saksi SURATMAN Als BREWOK bersembunyi , saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG sedangkan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG posisi mereka ada diruangan tengah sedangkan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL dan pacarnya saksi HENDRIS NURUL ALFIANI Als RIRIS berada didalam kamar , setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam di lantai didekat saksi SURATMAN Als BREWOK berdiri yang mana saksi SURATMAN Als BREWOK ada meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam saat pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan setelah kotak rokok tersebut dibuka ternyata ada berisikan 1 (satu) bungkus shabu , lalu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah dompet coklat dibawah Gucci di rungan tengah setelah dompet tersebut dibuka ternyata ada berisikan 4 (empat) bungkus

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu , setelah itu kami diintrogasi dan saksi SURATMAN Als BREWOK mengakui kalau 5 (lima) bungkus shabu tersebut adalah miliknya sedangkan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG mengakui kalau dia yang menyimpan 4 (empat) bungkus shabu dibawah guci atas perintah saksi SURATMAN Als BREWOK , sedangkan saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG mengakui ada menyetorkan uang pembeli shabu sama Bandar atas suruhan sdr SURATMAN Als BREWOK , sedangkan terdakwa mengakui ada menjualkan shabu milik sdr SURATMAN Als BREWOK , sedangkan sdr DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL mengakui mengetahui kalau saksi SURATMAN Als BREWOK ada menjual shabu di rumahnya ,dan saksi HENDRIS NURUL ALFIANI Als RIRIS mengakui ada mengetahui kalau sdr HENDRIS NURUL ALFIANI Als ada menjual shabu di rumah sdr DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL, setelah itu terdakwa bersama para saksi-saksi dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa pernah sebanyak 4 (empat) kali menerima dan menjual narkotika jenis sabu sabu milik saksi SURATMAN Als BERWOK yaitu :

1. Yang pertama sdr SURATMAN Als BREWOK menyerahkan shabu sama terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada akhir Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib di dirumah sdr Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib di dirumah saksi DONALD SAP UTRA Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu
2. Yang kedua sdr SURATMAN Als BREWOK menyerahkan shabu sama terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) pada awal bulan September 2020 sekira pukul 14.00 wib di dirumah sdr DONALD SAPUTRA di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu.
3. Yang ketiga sdr SURATMAN Als BREWOK menyerahkan shabu sama terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) pada awal bulan Pertengahan 2020 sekira pukul 16.00 wib di dirumah saksi DONALD SAPUTRA di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu.
4. Yang keempat sdr SURATMAN Als BREWOK menyerahkan shabu sama terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000,-

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi DONALD SAPUTRA di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu.

- Bahwa terdakwa ditawarkan oleh saksi SURATMAN Als BREWOK untuk menjualkan shabu tersebut dan terdakwa juga mengantarkan shabu kepada pembeli yang memesan kepada saksi SURATMAN Als BREWOK, setelah itu terdakwa sendiri menjualkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pembeli, dengan system pembayaran yaitu saksi SURATMAN Als BREWOK akan memberikan shabu kepada terdakwa dengan catatan terdakwa akan melunasi uang shabu kepada saksi SURATMAN Als BREWOK apabila shabu tersebut habis terdakwa jual. Bahwa narkotika jenis Shabu yang diserahkan oleh saksi SURATMAN Als BREWOK kepada terdakwa adalah bagian dari shabu yang disita oleh pihak Kepolisian. Bahwa rata-rata keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap kali menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram adalah sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa peran saksi SURATMAN Als BREWOK adalah selaku pemilik narkotika jenis shabu-shabu dan menyuruh terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa peran saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG membantu saksi SURATMAN Als BREWOK sebanyak 2 (dua) kali mentransferkan uang penjualan shabu tersebut mentransferkan uang penjualan shabu dan juga ada sebanyak 2 (dua) kali menyerahkan shabu sama terdakwa milik saksi SURATMAN Als BREWOK yaitu :

1. Yang pertama saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG menyerahkan shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi DONALD SAPUTRA di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu.

2. Yang kedua saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG menyerahkan shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sama terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi DONALD SAPUTRA di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG menyerahkan shabu kepada terdakwa saat itu terdakwa mau belanja shabu kepada saksi SURATMAN Als BREWOK akan tetapi karena waktu saksi SURATMAN Als BREWOK tidak ada memegang shabu makanya saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG menyuruh saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG mengambil shabu ditempat penyimpanan setelah shabu diambil oleh saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG kemudian diserahkan sama terdakwa.
- Bahwa peran saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG membantu saksi SURATMAN Als BREWOK untuk menyimpankan shabu milik saksi SURATMAN Als BREWOK, terdakwa pernah meminta shabu sama saksi SURATMAN Als BREWOK saat itu terdakwa melihat saksi SURATMAN Als BREWOK menyuruh saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG untuk mengambil shabu yang telah disimpan oleh saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG dan juga 4 (empat) bungkus shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penggeledahan di bawah guci merupakan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG yang menyimpannya atas perintah saksi SURATMAN Als BREWOK. Bahwa penyebab saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG mau menyimpankan shabu milik saksi SURATMAN Als BREWOK adalah saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG ada diberi uang oleh sdr SURATMAN Als BREWOK .
- Bahwa peran saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL memberikan ijin kepada saksi SURATMAN Als BREWOK untuk menjual shabu dirumahnya, setiap terdakwa membeli shabu sama saksi SURATMAN Als BREWOK transaksinya selalu dirumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL. Bahwa saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL memberikan ijin kepada saksi SURATMAN Als BREWOK untuk menjual shabu dirumahnya dikarenakan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR diberikan uang sama oleh saksi SURATMAN Als BREWOK.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 210/14297.00 2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 23,12 (dua puluh tiga koma dua belas) gram, dengan rincian berat bersih 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram,

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai pembungkus dengan berat 2,85 (dua koma delapan lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.94.942.11.20.2368 tanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh Yudi Noviandi M.SC. Tech, Apt dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik saksi SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN terdakwa ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON Bin JONI SITUMORANG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als FIKI Bin ALI MUDIN, saksi ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ANDI Als ATENG Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR, dan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONALD Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya pada hari, Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna hitam di atas lantai dekat SURATMAN Als BEREWOK Bin

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN duduk di dalamnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melanjutkan melakukan Penggeledahan terhadap Rumah tersebut menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat di bawah kursi gucci berisi 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dan SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri;

-Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan kelompoknya saat diamankan, kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ANTON SUGIONO SITUMORANG mengakui ada membantu SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN untuk menjual narkotika jenis shabu, FICKY IKHSANUDDIN dan ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR mengakui ada membantu SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu milik SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, sedangkan DONALD SAPUTRA SAMOSIR mengakui memperbolehkan SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN untuk menjual Narkotika jenis shabu dirumahnya, kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu HENDRIS NURUL ALFIANI alias RIRIS mengakui bahwa baru pulang dari Pekan Baru bersama-sama dengan DONALD SAPUTRA SAMOSIR, setelah mengetahui hal tersebut ANTON SUGIONO SITUMORANG, FICKY IKHSANUDDIN, ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR, DONALD SAPUTRA SAMOSIR dan HENDRIS NURUL ALFIANI alias RIRIS beserta barang bukti di bawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yuhezkiel Matondang bin M. Matondang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya pada hari, Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam di atas lantai dekat SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN duduk di dalamnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melanjutkan melakukan Penggeledahan terhadap Rumah tersebut menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat di bawah kursi gucci berisi 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dan SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri;

-Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan kelompoknya saat diamankan, kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ANTON SUGIONO SITUMORANG mengakui ada membantu SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN untuk menjual narkotika jenis shabu, FICKY IKHSANUDDIN dan ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR mengakui ada membantu SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu milik SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, sedangkan DONALD SAPUTRA SAMOSIR mengakui memperbolehkan SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN untuk menjual Narkotika jenis shabu dirumahnya, kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu HENDRIS NURUL ALFIANI alias RIRIS mengakui bahwa baru pulang dari Pekan Baru bersama-sama dengan DONALD SAPUTRA SAMOSIR, setelah mengetahui hal tersebut ANTON SUGIONO SITUMORANG, FICKY IKHSANUDDIN, ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR, DONALD SAPUTRA SAMOSIR dan HENDRIS NURUL ALFIANI alias RIRIS beserta barang bukti di bawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB saat Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin ditelpon oleh Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir dengan berkata "suruh kekonter" lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata "iyalah", sekira pukul 15.15

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin tiba di rumah yang ditinggali oleh Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir dan Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir;

-Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin dan bertemu dengan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan Suratman alias Brewok bin Ruslan. Selanjutnya Suratman alias Brewok bin Ruslan berkata "simpan ini bahan (sambil memberikan dompet kecil yang dibungkus plastic warna hitam)" lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata "iyalah (sambil menerima plastic tersebut)" kemudian Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin langsung menyembunyikan plastic tersebut di bawah kursi gucci ruang depan rumah tersebut, Lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin keluar rumah dan pergi kekonter HP milik Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir dan Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang berada diteras rumah dan Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata "aku simpan bahan di bawah kursi guci ruang depan" lalu Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir berkata "iyalah";

-Bahwa Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin menerangkan perkataan "Bahan" yang saksi maksud adalah narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin mengetahui pekerjaan Suratman alias Brewok bin Ruslan berjualan sabu-sabu;

-Bahwa cara Suratman alias Brewok bin Ruslan menyerahkan sabu-sabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang di rumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dengan cara Suratman alias Brewok bin Ruslan berkata kepada Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin "*ambil bahan KOMENG, kasih ke ANTON*" lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin langsung ambil sabu-sabu yang Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin simpan dan menyerahkan kepada

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratman alias Brewok bin Ruslan dengan berkata “*ini bang*” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu;

-Bahwa Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin ada mendapat imbalan dari Suratman alias Brewok bin Ruslan yaitu berupa uang, dan uangnya tidak menetap antara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin pergunakan untuk membeli makan, minum dan rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Suratman alias Brewok bin Ruslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada awal bulan Januari 2019 pertama kali Suratman alias Brewok bin Ruslan datang kerumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir untuk memakai atau menggunakan shabu, setelah itu Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir melihat ada orang datang mencari Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membeli Narkotika jenis shabu semenjak dari situlah saksi mengetahui Suratman alias Brewok bin Ruslan menjual shabu dirumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir;

-Bahwa Suratman alias Brewok bin Ruslan menerangkan telah menjual sabu-sabu sejak tahun 2016 dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

-Bahwa barang bukti shabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Suratman alias Brewok bin Ruslan, Suratman alias Brewok bin Ruslan mendapatkan shabu tersebut dari sdr.RADIT (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Pekanbaru dengan mengendarai Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kembali;

-Bahwa sebelumnya Suratman alias Brewok bin Ruslan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari sdr.RADIT (DPO) ke Pekanbaru dengan mengendarai Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA dengan rincian:

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang pertama pada awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jalan parit Indah Pekan Baru sebanyak 50 (limapuluh) gram seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Yang kedua pada awal bulan September 2020 sekira pukul 17.30 wib di Jalan parit Indah Pekan Baru sebanyak 50 (limapuluh) gram seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Sudirman Pekan Baru sebanyak 100 (seratus) gram atau 1 Ons seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

-Bahwa keuntungan hasil penjualan shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram adalah sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan yang dari hasil penjualan shabu sebanyak 100 (seratus) gram adalah sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

-Bahwa uang sebanyak Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang disita tersebut adalah uang hasil penjualan shabu-sabu;

-Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA adalah Suratman alias Brewok bin Ruslan akan tetapi nama yang digunakan untuk menjamin leasing menggunakan nama DONALD SAPUTRA, dan uang DP pembelian mobil tersebut kurang lebih sebesar Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) adalah uang milik Suratman alias Brewok bin Ruslan yang berasal dari uang penjualan Narkotikan jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah menerima titipan sabu-sabu dari Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin untuk diserahkan kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang sebanyak 2 (dua) kali;

-Bahwa caranya Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi saat itu hanya dengan mengatakan "ini (sambil menyerahkan sabu-sabu) tolong titip untuk ANTON";

-Bahwa cara Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir menyerahkan sabu-sabu kepada Anton

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang yaitu secara langsung 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali lagi dengan cara mengatakan *"itu bang, didalam tisu"*;

-Bahwa saksi pernah menerima titipan uang dari Suratman alias Brewok bin Ruslan, yang jumlah titipan uang tersebut bervariasi, ada yang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang-uang tersebut saksi setor ke Rekening a.n. FICKY IKHSANUDDIN;

-Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang dititipkan kepada saksi tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu dikarenakan pekerjaan keseharian Suratman alias Brewok bin Ruslan adalah menjual sabu-sabu;

-Bahwa Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah menitipkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir yaitu sebanyak 3 (tiga) kali antara lain Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada awal bulan Januari 2019 pertama kali Suratman alias Brewok bin Ruslan datang kerumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir untuk memakai atau menggunakan shabu, setelah itu Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir melihat ada orang datang mencari Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membeli Narkotika jenis shabu semenjak dari situlah saksi mengetahui Suratman alias Brewok bin Ruslan menjual shabu dirumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir;

-Bahwa Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir tidak melarang Suratman alias Brewok bin Ruslan datang kerumahnya dengan membawa Narkotika jenis shabu karena Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir sudah lama kenal dengan Suratman alias Brewok bin Ruslan, Suratman alias Brewok bin Ruslan juga sering membelikan makanan dan minuman untuk orang yang berada dirumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Samosir tersebut, Suratman alias Brewok bin Ruslan juga berlangganan pulsa di konter Handphone milik Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan apa bila Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir ada keperluan Suratman alias Brewok bin Ruslan bersedia memberikan uang kepada Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir;

-Bahwa Brewok bin Ruslan terakhir kali memberikan uang kepada Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir pergunakan untuk menambah biaya kebutuhan Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir selama di Pekanbaru.

-Bahwa Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir pernah melihat saksi Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menyerahkan shabu kepada pembeli dengan cara setiap ada orang yang datang kerumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang yang selalu menjumpai orang yang datang tersebut, kemudian Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menyerahkan shabu kepada orang yang datang tersebut setelah itu orang itu pergi;

-Bahwa Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir mengetahui dan melihat cara Suratman alias Brewok bin Ruslan menjual Narkotika jenis shabu miliknya kepada pembeli yakni dengan cara Pembeli mendatangi rumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, kemudian Suratman alias Brewok bin Ruslan memerintahkan Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang atau Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli.

-Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1191 TA merupakan milik Suratman alias Brewok bin Ruslan yang mana mobil tersebut masih dalam status leasing dan pada saat pembelian mobil tersebut menggunakan KTP Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, dikarenakan Suratman alias Brewok bin Ruslan tidak memiliki kartu identitas;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Rudi Doharjo Parluhutan Sibarani alias Rudi bin (alm) M.Sibarani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV Verena Multi Finance Tbk;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna Putih No.Pol BM.1191.TA tersebut ada terikat kontrak kredit dengan PT.VERENA MULTI FINACE Cab.Pekan Baru;
- Bahwa bukti kalau pihak 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna Putih No.Pol BM.1191.TA ada terikat kredit dengan sdr PT.VERENA MULTI adalah :
 1. Perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor 0012012483/001, tanggal 28 Oktober 2020;
 2. Penerima Surat Kuasa Jaminan secara Fidusia, tanggal 28 Oktober 2020;
 3. Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 2 November 2020;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit mobil tersebut atas nama DONALD SAPUTRA SAMOSIR,
- Bahwa transaksi kredit dilakukan hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu.
- Bahwa Uang muka yang dibayarkan oleh sdr DONALD SAPUTRA SAMOSIR saat itu adalah sebanyak Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Sesuai dengan kontrak harga mobil tersebut adalah Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Sesuai dengan kontrak kredit angsuran perbulan adalah Rp.4.289.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Sdr DONALD SAPUTRA SAMOSIR melakukan kredit selama 48 (empat puluh delapan bulan);
- Bahwa Sdr DONALD SAPUTRA SAMOSIR baru satu kali melakukan angsuran kredit untuk bulan Oktober 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi dihubungi oleh Suratman alias Brewok bin Ruslan waktu itu saksi disuruh ke rumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab. Inhu sekira pukul 02.00 wib saksi sampai di rumah tersebut, saksi melihat Suratman alias Brewok bin Ruslan sedang duduk di ruangan belakang, kemudian Suratman alias Brewok bin Ruslan mengajak saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian datang Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin dan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir setelah itu kami berempat berkumpul di ruangan belakang sambil makan jajan yang dibeli Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, sementara Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan Hendris Nurul Alfiani alis Riris Binti Tukio berada dalam kamar kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi dan Suratman alias Brewok bin Ruslan menggunakan shabu di ruang belakang, Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir berada didekat kami sedangkan Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin pergi keruangan depan, kira-kira 5 (lima) menit menggunakan shabu sekira pukul 04.00 wib datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan, setelah itu kami dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dahulu Suratman alias Brewok bin Ruslan, menawarkan saksi untuk menjualkan shabu-sabu, dengan kesepakatan Suratman alias Brewok bin Ruslan memberikan shabu-sabu kepada saksi dengan catatan saksi akan membayar uang shabu-sabu kepada Suratman alias Brewok bin Ruslan apabila shabu tersebut habis dijual, atas tawaran tersebut Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menyanggupinya;
- Bahwa banyaknya shabu yang diserahkan Suratman alias Brewok bin Ruslan kepada saksi untuk dijual adalah sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di rumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya, Suratman alias Brewok bin Ruslan sudah berulang kali menyerahkan shabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang pertama akhir Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Yang kedua awal bulan September 2020 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Yang ketiga Pertengahan bulan September 2020 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Yang keempat pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa rata-rata keuntungan yang Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dapatkan setiap kali menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram adalah sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang sudah sekitar 3 (tiga) tahun menjual narkoba jenis sabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan akan tetapi Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah berhenti menjual shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan selama 8 (delapan) bulan lalu, 4 (empat) bulan belakangan ini Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang kembali menjual shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan;

- Bahwa selain menjual shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah disuruh 2 (dua) kali oleh Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membagi-bagi shabu sebelum dijual kepada pembeli.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkoba Golongan I yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 210/14297.00 2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoyika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 23,12 (dua puluh tiga koma dua belas) gram, dengan rincian berat bersih 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 2,85 (dua koma delapan lima) gram.

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.11.2020.K.596 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus shabu;
- 15 (lima belas) pak plastik pembungkus;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Silver;
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA;
- Uang Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna Biru;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru;
- 1 (satu) unit HP I PHONE warna Silver;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Merah;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru Tua;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2019 pertama kali Suratman alias Brewok bin Ruslan datang kerumah Donald Saputra Samosir alias Donald

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Marlian Efendi Samosir untuk memakai atau menggunakan shabu, setelah itu Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir melihat ada orang datang mencari Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membeli Narkotika jenis shabu semenjak dari situlah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir mengetahui Suratman alias Brewok bin Ruslan menjual shabu di rumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dihubungi oleh Suratman alias Brewok bin Ruslan waktu itu Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang disuruh ke rumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab. Inhu sekira pukul 02.00 wib Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang sampai di rumah tersebut, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang melihat Suratman alias Brewok bin Ruslan sedang duduk di ruangan belakang, kemudian Suratman alias Brewok bin Ruslan mengajak Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian datang Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin dan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir setelah itu berkumpul di ruangan belakang sambil makan jajan yang dibeli Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, sementara Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan Hendris Nurul Alfiani alis Riris Binti Tukio berada dalam kamar kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dan Suratman alias Brewok bin Ruslan menggunakan shabu di ruang belakang, Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir berada didekat kami sedangkan Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin pergi ke ruangan depan, kira-kira 5 (lima) menit menggunakan shabu sekira pukul 04.00 wib datang pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya tersebut;

- Bahwa benar saat penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna hitam di atas lantai dekat Suratman alias Brewok bin Ruslan duduk di dalamnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan Suratman alias Brewok bin Ruslan mengakui 1

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melanjutkan melakukan Penggeledahan terhadap Rumah tersebut menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat di bawah kursi gucci berisi 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu, selanjutnya Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang, Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, Terdakwa Suratman alias Brewok bin Ruslan beserta barang bukti di bawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 15.15 WIB di rumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya, Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin bertemu dengan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan Suratman alias Brewok bin Ruslan. Selanjutnya Suratman alias Brewok bin Ruslan berkata "simpan ini bahan (sambil memberikan dompet kecil yang dibungkus plastic warna hitam)" lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata "iyalah (sambil menerima plastic tersebut)" kemudian Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin langsung menyembunyikan plastic tersebut di bawah kursi gucci ruang depan rumah tersebut, Lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin keluar rumah dan Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata "aku simpan bahan di bawah kursi guci ruang depan" lalu Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir berkata "iyalah", dan perkataan "Bahan" yang saksi maksud adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa cara Suratman alias Brewok bin Ruslan menyerahkan sabu-sabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang di rumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dengan cara Suratman alias Brewok bin Ruslan berkata kepada Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin "ambil bahan KOMENG,

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih ke ANTON" lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin langsung ambil sabu-sabu yang Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin simpan dan menyerahkan kepada Suratman alias Brewok bin Ruslan dengan berkata *"ini bang"* sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu;

- Bahwa Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir pernah menerima titipan sabu-sabu dari Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin untuk diserahkan kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa caranya Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir saat itu hanya dengan mengatakan *"ini (sambil menyerahkan sabu-sabu) tolong titip untuk ANTON"*;

- Bahwa cara Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir menyerahkan sabu-sabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang yaitu secara langsung 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali lagi dengan cara mengatakan *"itu bang, didalam tisu"*;

- Bahwa Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir pernah menerima titipan uang dari Suratman alias Brewok bin Ruslan, yang jumlah titipan uang tersebut bervariasi, ada yang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang-uang tersebut saksi setor ke Rekening a.n. FICKY IKHSANUDDIN dan uang yang dititipkan adalah uang hasil penjualan sabu-sabu dikarenakan pekerjaan keseharian Suratman alias Brewok bin Ruslan adalah menjual sabu-sabu;

- Bahwa Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin dan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir mendapat imbalan dari Suratman alias Brewok bin Ruslan yaitu berupa uang, antara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) sampai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli makan, minum dan rokok;

- Bahwa Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah menitipkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir yaitu sebanyak 3 (tiga) kali antara lain Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Suratman alias Brewok bin Ruslan menawarkan Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang untuk menjual shabu-sabu, dengan kesepakatan Suratman alias Brewok bin Ruslan memberikan shabu-sabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dengan catatan Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang akan membayar uang shabu-sabu kepada Suratman alias Brewok bin Ruslan apabila shabu tersebut habis dijual, atas tawaran tersebut Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menyanggupinya;
- Bahwa banyaknya shabu yang diserahkan Suratman alias Brewok bin Ruslan kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang untuk dijual adalah sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa di rumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya, Suratman alias Brewok bin Ruslan sudah berulang kali menyerahkan shabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang:
 1. Yang pertama akhir Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Yang kedua awal bulan September 2020 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Yang ketiga Pertengahan bulan September 2020 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Yang keempat pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa rata-rata keuntungan yang Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dapatkan setiap kali menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram adalah sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang sudah sekitar 3 (tiga) tahun menjual narkoba jenis sabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan akan tetapi Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah berhenti menjual shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan selama

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) bulan lalu, 4 (empat) bulan belakangan ini Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang kembali menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan;

- Bahwa selain menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah disuruh 2 (dua) kali oleh Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membagi-bagi shabu sebelum dijual kepada pembeli;
- Bahwa selain menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah disuruh 2 (dua) kali oleh Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membagi-bagi shabu sebelum dijual kepada pembeli.
- Bahwa Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir tidak melarang Suratman alias Brewok bin Ruslan datang kerumahnya dengan membawa Narkotika jenis shabu karena Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir sudah lama kenal dengan Suratman alias Brewok bin Ruslan, Suratman alias Brewok bin Ruslan juga sering membelikan makanan dan minuman untuk orang yang berada di rumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir tersebut, Suratman alias Brewok bin Ruslan juga berlangganan pulsa di konter Handphone milik Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan apa bila Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir ada keperluan Suratman alias Brewok bin Ruslan bersedia memberikan uang kepada Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir;
- Bahwa Suratman alias Brewok bin Ruslan terakhir kali memberikan uang kepada Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir pergunakan untuk menambah biaya kebutuhan Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir selama di Pekanbaru;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA adalah Suratman alias Brewok bin Ruslan akan tetapi nama yang digunakan untuk terikat kontrak kredit dengan PT.VERENA MULTI FINACE Cab.Pekan Baru menggunakan KTP Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dikarenakan Suratman alias Brewok bin Ruslan tidak memiliki kartu identitas (KTP), dan uang DP

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian mobil tersebut kurang lebih sebesar Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) adalah uang milik Suratman alias Brewok bin Ruslan yang berasal dari uang penjualan Narkotikan jenis shabu-shabu;

- Bahwa barang bukti shabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Suratman alias Brewok bin Ruslan, Suratman alias Brewok bin Ruslan mendapatkan shabu tersebut dari sdr.RADIT (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Pekanbaru dengan mengendarai Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA dan rencananya shabu-sabu tersebut akan dijual kembali;

- Bahwa sebelumnya Suratman alias Brewok bin Ruslan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari sdr.RADIT (DPO) ke Pekanbaru dengan mengendarai Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA dengan rincian:

1. Yang pertama pada awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jalan parit Indah Pekan Baru sebanyak 50 (limapuluh) gram seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Yang kedua pada awal bulan September 2020 sekira pukul 17.30 wib di Jalan parit Indah Pekan Baru sebanyak 50 (limapuluh) gram seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Sudirman Pekan Baru sebanyak 100 (seratus) gram atau 1 Ons seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa keuntungan hasil penjualan shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram adalah sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan yang dari hasil penjualan shabu sebanyak 100 (seratus) gram adalah sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Suratman alias Brewok bin Ruslan telah menjual shabu-sabu sejak tahun 2016 dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 210/14297.00 2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoyika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 23,12 (dua puluh

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt



tiga koma dua belas) gram, dengan rincian berat bersih 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 2,85 (dua koma delapan lima) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.11.2020.K.596 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;



Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **ANTON SUGIONO alias ANTON bin JONI SITUMORANG** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkoba yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkoba Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awal bulan Januari 2019 pertama kali Suratman alias Brewok bin Ruslan datang kerumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab. Inhu untuk memakai atau menggunakan shabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 pukul 02.00 wib dirumah tersebut Suratman alias Brewok bin Ruslan mengajak Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian datang Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin dan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir setelah itu berkumpul diruangan belakang sambil makan jajan yang dibeli Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, sementara Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan Hendris Nurul Alfiani alis Riris Binti Tukio berada dalam kamar kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dan Suratman alias Brewok bin Ruslan menggunakan shabu di ruang belakang, Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir berada didekat kami sedangkan Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin pergi keruangan depan, kira-kira 5 (lima) menit menggunakan shabu

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.00 wib datang pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya tersebut, saat penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna hitam di atas lantai dekat Suratman alias Brewok bin Ruslan duduk di dalamnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan Suratman alias Brewok bin Ruslan mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melanjutkan melakukan Penggeledahan terhadap Rumah tersebut menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat di bawah kursi gucci berisi 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu, selanjutnya Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang, Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, Terdakwa Suratman alias Brewok bin Ruslan beserta barang bukti di bawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 15.15 WIB di rumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya, Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin bertemu dengan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan Suratman alias Brewok bin Ruslan. Selanjutnya Suratman alias Brewok bin Ruslan berkata "simpan ini bahan (sambil memberikan dompet kecil yang dibungkus plastic warna hitam)" lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata "iyalah (sambil menerima plastic tersebut)" kemudian Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin langsung menyembunyikan plastic tersebut di bawah kursi gucci ruang depan rumah tersebut, Lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin keluar rumah dan Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata "aku simpan bahan di bawah kursi guci ruang depan" lalu Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir berkata "iyalah", dan perkataan "Bahan" yang saksi maksud adalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah menitipkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Fransiscus Andi

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir yaitu sebanyak 3 (tiga) kali antara lain Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dahulu Suratman alias Brewok bin Ruslan menawarkan Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang untuk menjualkan shabu-sabu, dengan kesepakatan Suratman alias Brewok bin Ruslan memberikan shabu-sabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dengan catatan Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang akan membayar uang shabu-sabu kepada Suratman alias Brewok bin Ruslan apabila shabu tersebut habis dijual, atas tawaran tersebut Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menyanggupinya, banyaknya shabu yang diserahkan Suratman alias Brewok bin Ruslan kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang untuk dijualkan adalah sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), selain menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah disuruh 2 (dua) kali oleh Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membagi-bagi shabu sebelum dijual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dirumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya, Suratman alias Brewok bin Ruslan sudah berulang kali menyerahkan shabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang:

1. Yang pertama akhir Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Yang kedua awal bulan September 2020 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Yang ketiga Pertengahan bulan September 2020 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Yang keempat pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa rata-rata keuntungan yang Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dapatkan setiap kali menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram adalah sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang sudah sekitar 3 (tiga) tahun menjual narkoba jenis sabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan akan tetapi Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah berhenti menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan selama 8 (delapan) bulan lalu, 4 (empat) bulan belakangan ini Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang kembali menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah terbukti menerima shabu-sabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk dijual kembali, Terdakwa juga pernah disuruh 2 (dua) kali oleh Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membagi-bagi shabu sebelum dijual kepada pembeli, dan rata-rata keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap kali menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram adalah sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun menjual narkoba jenis sabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan akan tetapi Terdakwa pernah berhenti menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan selama 8 (delapan) bulan lalu, kemudian 4 (empat) bulan belakangan ini Terdakwa kembali menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan, dengan demikian Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dengan jalan menjual, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dilakukan secara sendirian melainkan bekerja sama dengan Saksi Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, Saksi Suratman alias Brewok bin Ruslan, Saksi Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, Saksi Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, yakni sabu-sabu dijual oleh Terdakwa secara sistematis dengan pembagian tugas masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkoba, atau dapat dikatakan sebagai

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat untuk menjual Narkotika, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pembuktian unsur kedua di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 210/14297.00 2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 23,12 (dua puluh tiga koma dua belas) gram, dengan rincian berat bersih 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 2,85 (dua koma delapan lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.11.2020.K.596 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsider, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur Pasal dalam dakwaan primer maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpandangan bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melanggar Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas dapat dianggap sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian demi ringkasnya putusan perkara *a quo* maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa 5 (lima) bungkus shabu, 15 (lima belas) pak plastik pembungkus, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Hitam, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam, 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA HRV

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih No.Pol BM 1191.TA, Uang Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP NOKIA warna Biru, 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru, 1 (satu) unit HP I PHONE warna Silver, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Merah, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru Tua, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Suratman alias Brewok bin Ruslan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suratman alias Brewok bin Ruslan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SUGIONO alias ANTON bin JONI SITUMORANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus shabu, 15 (lima belas) pak plastik pembungkus, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Hitam, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam, 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA, Uang Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP NOKIA warna Biru, 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru, 1 (satu) unit HP I PHONE warna Silver, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Merah, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru Tua dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suratman alias Brewok bin Ruslan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Mochamad Adib Zain, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rgt